BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 521/Kep. 439 - DISPANGTAN/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta dan melindungi masyarakat mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi, perlu dilakukan pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan;

b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penegakan hukum;

c. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 140);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang

287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 798);

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung.
2. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
3. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Satuan Saber Pelanggaran Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

KETIGA : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

I. Pengarah Tingkat Kabupaten

1. Ketua
   memberikan arahan untuk pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.
2. Anggota
   membantu ketua dalam pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.

II. Pelaksana Tingkat Kabupaten

1. Ketua
   bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
2. Sekretaris
   mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan harga, kemananan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
3. Anggota
   a. melakukan pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah;
   b. menyusun laporan hasil pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah;
   c. memberikan rekomendasi hasil pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah;
   d. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah; dan
   e. melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Satuan Saber Pelanggaran Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

KETIGA : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

I. Pengarah Tingkat Kabupaten

1. Ketua
   memberikan arahan untuk pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.
2. Anggota
   membantu ketua dalam pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.

II. Pelaksana Tingkat Kabupaten

1. Ketua
   bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
2. Sekretaris
   mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan harga, kemananan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah.
3. Anggota
   a. melakukan pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah;
   b. menyusun laporan hasil pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah;
   c. memberikan rekomendasi hasil pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah;
   d. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah; dan
   e. melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Satgas Pelanggaran Pangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhadap komoditas:

a. beras;
b. jagung;
c. kedelai;
d. daging sapi;

e. daging kerbau;
f. daging ayam ras;
g. telur ayam ras;
h. bawang merah;
i. bawang putih;
j. cabai rawit merah;
k. cabai merah keriting;
l. cabai merah besar;
m. minyak goreng; dan
n. gula konsumsi.

KELIMA : Dalam melaksanakan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA proses pelaksanaanya tercantum dalam Lampiran II dan Standar Operasional Prosedur Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA:
a. Ketua Pelaksana Tingkat Daerah bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah Tingkat Daerah dan tembusan disampaikan kepada Ketua Pelaksana Tingkat Pusat;
b. Ketua Pengarah bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

KETUJUH : .Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
DESI ADRIANA, SP., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
AGUS SURAHMAN, SE.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
HADYANTO PURNAMA, S.Hut., M.M.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. AGUNG DARWIS SURIA ATMAJA, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir, SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 September 2026
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 521 / Kep.439 - DISPANGTAN /2026
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN DAN MUTU PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA

Pengarah Tingkat Kabupaten

I Ketua : Bupati Purwakarta

II Anggota :
1) Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2) Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Purwakarta; dan
3) Inspektur Kabupaten Purwakarta

III Pelaksana :

a. Ketua:

Kepala Satuan Reserse Kriminal/Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian Resor Purwakarta.

b. Sekretaris:

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.

c. Anggota:

1) Pemimpin Cabang Perum Bulog Subang;
2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
3) Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
4) Kepala Dinas Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Purwakarta;
5) Kepala Bagian Ekonomi dan Sekretaris Daerah;
6) Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
7) Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan

8) Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama.

PARAF PEMRAKARSA		
DESI ADRIANA, SP., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
AGUS SURAHMAN, SE.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
HADYANTO PURNAMA, S.Hut., M.M.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
H.. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. AGUNG DARWIS SURIA ATMAJA, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir, SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 521 / Kep. 489 - DISPAT ETAN / 2026
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN DAN MUTU PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA.

SKEMA PELAKSANAAN PENGAWASAN



PARAF PEMRAKARSA		
DESI ADRIANA, SP., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
AGUS SURAHMAN, SE.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
HADYANTO PURNAMA, S.Hut., M.M.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
H.. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. AGUNG DARWIS SURIA ATMAJA, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir, SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 521/Kep.439-DISPANGTAN/2026
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN DAN MUTU PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAWASAN HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN SERTA PENEGAKAN HUKUM

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 140);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor

9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);

9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 798);
13. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
14. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung.
15. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026

II. Tujuan

1. Menjamin pelaksanaan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP) di Tingkat Produsen, dan Harga Acuan Pembelian (HAP) di Tingkat Konsumen komoditas pangan.
2. Menjamin pelaksanaan kebijakan keamanan dan mutu pangan.
3. Melindungi produsen dan konsumen memperoleh harga, keamanan, dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan pedoman kerja bagi Satgas Saber Pelanggaran Pangan di lapangan.
5. Menjadi dasar penegakan hukum pemberian sanksi administratif dan/atau pidana terhadap pelanggaran HPP, HET, HAP, keamanan dan mutu pangan, serta pelanggaran lain seperti penimbunan, peredaran pangan ilegal dan lainnya.

III. Ruang Lingkup

Objek	:	Komoditas Pangan
Jenis	:	Kemasan dan/atau curah
Subjek	:	Produsen, Distributor, Toko Besar, Pedagang Pengecer dan Ritel Modern
Wilayah	:	Wilayah Kabupaten Purwakarta

IV. Definisi

1. Pangan adalah komoditas pangan pokok yang terdiri antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, minyak goreng, dan gula konsumsi.
2. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah harga pembelian oleh pemerintah di tingkat produsen untuk jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan menjadi acuan pembelian oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
3. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen yang selanjutnya disebut HAP di Tingkat Produsen adalah harga pembelian untuk jenis pangan pokok tertentu di tingkat produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
4. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang selanjutnya disebut HAP di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan untuk jenis pangan pokok tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual tertinggi untuk jenis pangan pokok tertentu di pasar rakyat, toko swalayan, dan tempat penjualan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
6. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
7. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan segar maupun tidak.
8. Pengawasan adalah kegiatan pengendalian harga, keamanan dan mutu pangan melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap HPP, HET, HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan meliputi pemeriksaan dokumen perizinan berusaha dan/atau dokumen lain yang sejenis, melakukan pengujian, dan/atau pemeriksaan kesesuaian label.
9. Berita Acara Pengawasan yang selanjutnya disingkat BAP adalah dokumen resmi hasil pengawasan lapangan.
10. Teguran adalah peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga (HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), keamanan, dan mutu pangan.

V. Pihak Terkait

1. Bupati Purwakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Purwakarta;
4. Inspektur Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Purwakarta;
9. Pimpinan Cabang Perum Bulog Subang; dan
10. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Resor Kabupaten Purwakarta.

VI. Prosedur Pelaksanaan

1. Persiapan
   a. Menetapkan jadwal pengawasan (rutin dan insidentil).
   b. Menetapkan anggota Satgas Saber Pelanggaran Pangan dengan Surat Tugas.
   c. Membawa dokumen dan perlengkapan:
      1) Peraturan mengenai harga (HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), keamanan, dan mutu pangan;
      2) Formulir Pengawasan;
      3) Berita Acara Pengawasan (BAP);
      4) Surat Teguran;
      5) Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha; dan
      6) Alat dokumentasi (kamera/HP).

2. Pelaksanaan Pengawasan
   a. Identifikasi Usaha: catat identitas produsen/distributor/toko besar/pedagang pengecer/ritel modern (nama toko, pemilik, nomor HP, alamat, izin usaha, dan informasi lainnya);
   b. Pengawasan Harga: bandingkan harga Pangan dengan HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen;
   c. Pemeriksaan dokumen perizinan berusaha: catat nomor dan masa berlaku Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) untuk gudang atau ritel modern, melakukan pemeriksaan produk (contoh: pencantuman jenis pengemasan, dan lainnya), dan periksa produk memiliki izin edar/tidak (untuk produk tertentu). Pemeriksaan kesesuaian Label: bandingkan Label dengan persyaratan Label sesuai dengan Perbadan No. 1 Tahun 2023);
   d. Pengawasan keamanan pangan dilakukan dengan uji rapid test dan/atau uji laboratorium jika diperlukan;
   e. Ambil bukti transaksi (nota/struk);
   f. Foto produk dan Label harga; dan
   g. Pembelian sampel.

3. Wawancara Singkat
   a. Tanyakan alasan penentuan harga penjualan, keamanan, dan mutu pangan; dan
   b. Catat keterangan produsen/distributor/toko besar/pedagang pengecer/ritel modern.

4. Penyusunan BAP
   a. Isi temuan ke dalam formulir resmi; dan
   b. Ditandatangani Satgas Saber Pelanggaran Pangan dan produsen/distributor/toko besar/pedagang pengecer/ritel modern.

5. Tindak Lanjut
   a. Jika harga sesuai HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen: Dicatat, diberi tanda patuh, tidak ada teguran.
   b. Jika harga melebihi HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen:
      1) Teguran: surat teguran tertulis, perintah menyesuaikan harga dalam waktu 1 (satu) minggu.
      2) Intervensi penyerapan pangan di Tingkat Produsen atau intervensi pasokan pangan di Tingkat Konsumen oleh Perum BULOG.

      Rekomendasi Pencabutan Izin: Jika tetap tidak patuh, diajukan ke Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan untuk rekomendasi pencabutan izin usaha.
   c. Jika ada indikasi pidana (penimbunan, kartel, spekulasi harga): Koordinasi dengan Satgas Pangan POLRI dan Proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Jika ada pelanggaran persyaratan keamanan dan mutu pangan dilakukan tindakan administratif berupa:
      1) peringatan tertulis;
      2) pengamanan pangan; tindakan untuk mengamankan produk jika diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
      3) penghentian sementara;
      4) pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha;
      5) pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan/atau
      6) penarikan pangan dari peredaran.

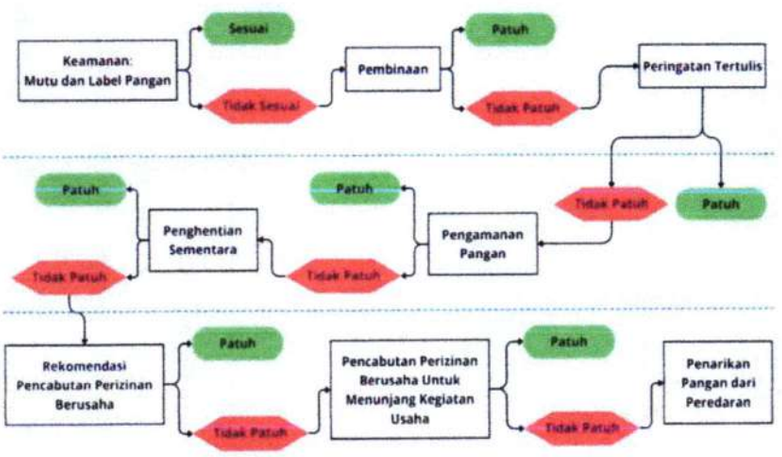
6. Pelaporan
   a. Laporan hasil pengawasan disusun oleh Satgas Saber Pelanggaran Pangan setelah selesai pengawasan melalui tautan sebagai berikut: https://saberpangan.go.id/s/FormPengawasanDanPengendalianHargaPangan
   b. Isi laporan: Form Pengawasan, BAP, bukti foto, dan surat teguran (jika ada).
   c. Laporan direkap oleh Satgas Saber Pelanggaran Pangan dan dilaporkan oleh Ketua Satgas Saber Pelanggaran Pangan kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

VII. Alur Proses

1. Harga Pangan

   Mulai → Persiapan (Rakor) → Pengawasan Lapangan → Pengawasan Harga:

   - Harga Sesuai HPP, HET, dan HAP? → Ya → Catat dan Arsip → Selesai.
   - Harga Tidak Sesuai → Teguran → Patuh? Ya → Selesai; Tidak Patuh →



   Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha → Sanksi/Penegakan Hukum apabila ditemukan pelanggaran.

2. Keamanan dan Mutu Pangan

   Mulai → Persiapan (Rakor) → Pengawasan Lapangan → Pengawasan keamanan/mutu, label (pengujian rapid/laboratorium jika diperlukan):

   - Keamanan/mutu dan label pangan sesuai? → Ya → Catat & Arsip → Selesai

VIII. Dokumen yang digunakan

1. Surat Tugas Pengawasan Pangan.
2. Formulir Pengawasan.
3. Berita Acara Pengawasan (BAP).
4. Surat Teguran Tertulis.
5. Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha.
6. Surat Pencabutan Izin Usaha (oleh dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan).
7. Surat Pencabutan Izin Edar PSAT oleh Badan Pangan Nasional/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Surat Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk produk non-PSAT kepada instansi terkait.

IX. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai pedoman teknis bagi Satgas Saber Pelanggaran Pangan dalam melaksanakan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan secara terpadu, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya POS ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan

hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

PARAF PEMRAKARSA		
DESI ADRIANA, SP., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
AGUS SURAHMAN, SE.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
HADYANTO PURNAMA, S.Hut., M.M.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
H.. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. AGUNG DARWIS SURIA ATMAJA, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir, SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Formulir 1

FORMULIR PENGAWASAN PANGAN

Pengawasan Harga Pangan (HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), Keamanan dan Mutu Pangan :

Tanggal Pemeriksaan : .....
Lokasi : .....

A. Identitas Pedagang/Usaha

1. Nama Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern
   .....
   .....
2. Nama Pemilik/Penanggung Jawab
   .....
3. Nomor HP : .....
4. Alamat Usaha : .....
5. Jenis Usaha :
   □ Produsen □ Toko Besar □ Ritel Modern
   □ Distributor □ Pedagang Pengecer
6. Nomor Izin Usaha : .....

B. Pengawasan Harga Pangan

Jenis Pangan	Harga Jual di Lapangan (Rp/Kg)	Harga HPP/HET/HAP (Rp/Kg)	Selisih (Rp/Kg)	Keterangan (Sesuai/Tidak Sesuai)
.....				
.....				
.....				

C. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

No	Jenis Pangan	Nama Dagang	Nama Produsen/Importir/ Pemilik Izin Edar	Hasil Pengujian			Keterangan
				Residu Pestsida	Formalin	Alfatoxin	

D. Pengawasan Label Pangan (produk terkemas)

No	Jenis Pangan	Nama Dagang	Nama Produsen/Importir/ Pemilik Izin Edar	Ada dan Masih berlaku izin edar	Tidak ada/tidak berlaku izin edar	Keterangan (Sesuai?tidak Sesuai)
1						
2						
3						

E. Temuan Lapangan

No	Uraian Temuan Tambahan	Bukti (Foto/Nota)	Keterangan
1		□ Ada □ Tidak Ada	
2		□ Ada □ Tidak Ada	
3		□ Ada □ Tidak Ada	

F. Keterangan Pedagang

.....

.....

.....

G. Rekomedasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan

1. Pengawasan Harga Pangan

□ Sesuai HPP, HET, dan HAP → Tidak ada tindakan lanjut

□ Tidak sesuai HPP, HET, dan HP → Diterbitkan surat teguran

□ Pelanggaran berulang → Diteruskan ke proses sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan ijin

*) *Teguran untuk pelaku usaha yang baru dilakukan pengawasan, sedangkan bagi pelaku usaha yang telah diberikan surat teguran dilanjutkan proses rekomendasi pencabutan ijin usaha.*

2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

□ Sesuai → Tidak ada tindak lanjut

□ Tidak sesuai → Peringatan Tertulis → Patuh? Ya → Selesai; Tidak Patuh → Pengamanan Pangan : tindakan untuk mengamankan produk jika diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut → Patuh? Ya → Selesai; Tidak Patuh → penghentian sementara → Patuh? Ya → Selesai; Tidak patuh → pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha → Patuh? Ya → Selesai; Tidak patuh → penarikan pangan dari perdaran.

....., ...2026

Pemilik/Penanggung Jawab Toko

Ketua Satgas
Saber Pelanggaran Pangan,

....

Mengetahui Satgas Saber Pelanggaran Pangan :

1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

5. ..... 6. .....

Formulir 2

BERITA ACARA PENGAWASAN
Nomor : .....

Pada hari ini ....., tanggal ..... , bulan .....tahun 2026, pukul .....,
Bertempat di .....
(alamat lokasi usaha pedagang), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Instanis : .....

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Instanis : .....

3. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Instanis : .....

4. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Instanis : .....

5. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Instanis : .....

6. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Instanis : .....

*) menyesuaikan dengan anggota Satgas Saber Pelanggaran Pangan

Telah melakukan kegiatan pengawasan Harga Pangan (HPP, HET, HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), Keamanan dan Mutu Pangan terhadap :

Nama Toko	:	.....
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	.....
Nomor HP	:	.....
Alamat	:	.....
Jenis Usaha	:	Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/ Ritel Modern (coret yang tidak perlu)

HASIL PENGAWASAN :

1. Berdasarkan pengecekan lapangan, ditemukan bahwa : *(centang pada pillihan yang sesuai)*
   - ☐ Pedagang menjual komoditas pangan .....dengan harga Rp..... /kg, yang **melebihi/sesuai ketentuan HPP/HET/HAP** yaitu Rp ... /kg (sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional). *(coret yang tidak perlu)*
   - ☐ Pedagang menjual komoditas pangan .....dengan harga Rp..... /kg, yang **melebihi/sesuai ketentuan HPP/HET/HAP** yaitu Rp ... /kg (sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional). *(coret yang tidak perlu)*

- ☐ Pedagang menjual komoditas pangan ..... dengan harga Rp..... /kg, yang **melebihi/sesuai ketentuan HPP/HET/HAP** yaitu Rp ... /kg (sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional). *(coret yang tidak perlu)*
- ☐ Pedagang menjual komoditas pangan ..... dengan harga Rp..... /kg, yang **melebihi/sesuai ketentuan HPP/HET/HAP** yaitu Rp ... /kg (sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional). *(coret yang tidak perlu)*
- ☐ Pedagang menjual komoditas pangan ..... dengan harga Rp..... /kg, yang **melebihi/sesuai ketentuan HPP/HET/HAP** yaitu Rp ... /kg (sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional). *(coret yang tidak perlu)*

  **) Komoditas pangan antara lain : beras premium, beras medium, beras SPHP, minyakita, daging ayam ras, telur ayam ras dan lainnya.*

2. Terlampir bukti dokumentasi berupa struk/nota penjualan dan struk / nota pembeliaan serta foto lapangan.
3. Pedagang telah diberikan penjelasan mengenai ketentuan harga, keamanan dan mutu pangan sesuai pertauran perundang-undangan.
4. Pedagang menyampaikan keterangan / penjelasan sebagi berikut :

   .....

   .....

   .....

5. Berdasarkan pengawasan keamanan/mutu dan label pangan (uji rapid) yang dilakukan disampaikan keterangan/penjelasan sebagai berikut :

   .....

   .....

   .....

KESIMPULAN :

1. Pedagang terbukti : *(centang pada pilihan yang sesuai)*
   - ☐ **Melanggar** ketentuan **HPP/HET/HAP** yang ditetapkan Pemerintah.
   - ☐ **Tidak melanggar** ketentuaan **HPP/HET/HAP** yang ditetapkan Pemerintah.
   - ☐ **Melanggar** ketentuan **Keamanan dan Mutu Pangan** yang ditetapkan Pemerintah.
   - ☐ **Tidak melanggar** ketentuan **Keamanan dan mutu Pangan** yang ditetapkan pemerintah.
2. Terhadap pelanggaran ini akan diterbitkan Surat Teguran Tertulis.
3. Apabila tidak ada tindak lanjut, maka akan diproses sesuai ketentuan, termasuk rekomendasi pencabutan izin usaha.

**) Teguran untuk pelaku usaha yang baru dilakukan pengawasan, sedangkan bagi pelaku usaha yang telah diberikan surat teguran dilanujtkan proses rekomendasi pencabutan izin usaha.*

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...2026

Pemilik/Penanggung Jawab Produsen /Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern	Ketua Satgas Saber Pelanggaran Pangan,
.....	.....

Mengetahui Satgas Saber Pelanggaran Pangan :

1.	2. .....
3.	4. .....
5.	6. .....

Formulir 3

SURAT TEGURAN
Nomor : .....

Kepada Yth.
Pimpinan .....
(Nama Produsen/ Distributor/ Toko Besar/ Pedagang Pengecer/ Ritel Modern)
Alamat .....
di –
Tempat

Perihal: **Teguran atas Pelanggaran Harga (HPP, HET, dan HAP), Keamanan dan Mutu Pangan**

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Satgas Saber Pelanggaran Pangan pada tanggal ..., ... 2026, ditemukan bahwa ..... (Nama Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern) menjual komoditas ..... tidak sesuai dengan ketentuan HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen, dan/atau keamanan dan mutu pangan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.140);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);

8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 798);
14. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
15. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Saudara selaku Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern wajib mematuhi ketentuan harga, keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan pemerintah demi menjaga keterjangkauan pangan masyarakat. Dengan adanya pelanggaran tersebut, maka melalui surat ini kami memberikan **Teguran Tertulis** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara diwajibkan menyesuaikan harga sesuai dengan ketentuan HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen paling lambat 1 (satu) minggu sejak surat ini diterima.
2. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan tindak lanjut perbaikan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

akan dikenakan sanksi administratif berupa: Rekomendasi pencabutan izin usaha, serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**) Teguran untuk pelaku usaha yang baru dilakukan pengawasan, sedangkan bagi pelaku usaha yang telah diberikan surat teguran dilanjutkan proses rekomendasi pencabutan izin usaha.*

Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

....., ... 2026

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
[Petugas dan Dinas Perdagangan]

Meterai 10.000

.....
(Nama Pejabat)

Tembusan:
1. Kepala Badan Pangan Nasional RI;
2. Menteri Perdagangan RI; dan
3. Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI.

Formulir 4

REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN USAHA
Nomor : .....

Kepada Yth.
Kepala Dinas/unit yang menangani Perizinan Provinsi/Kabupaten/Kota ...
di –
Tempat

Perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha Pedagang Pangan yang Melanggar Harga (HPP, HET, dan HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), Keamanan dan Mutu Pangan

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjamin stabilitas pangan dan harga Pangan, Pemerintah telah menetapkan ketentuan HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen serta keamanan dan mutu pangan;
b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pelanggaran Pangan pada tanggal ..... 2026, ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen dan/atau keamanan dan mutu pangan yang dilakukan oleh ..... [Nama Toko/Perusahaan] beralamat di [alamat lengkap];
c. bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah diterbitkan Surat Teguran Tertulis Nomor ...../...../..... tertanggal [.....], namun hingga batas waktu yang diberikan Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern tidak melakukan perbaikan maupun penyesuaian harga dan/atau keamanan dan mutu pangan sesuai ketentuan;
d. bahwa sesuai ketentuan tersebut, dipandang perlu merekomendasikan kepada Dinas/unit yang menangani perizinan Provinsi/Kabupaten/Kota ..... untuk melakukan pencabutan izin usaha sesuai kewenangan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.140);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 798);
14. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;

15. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung.

MEMPERHATIKAN:

1. Berita Acara Pengawasan Nomor ..... tanggal ..... [tanggal pengawasan];
2. Bukti dokumentasi hasil pengawasan berupa struk/nota penjualan pangan tidak sesuai ketentuan HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen dan/atau keamanan dan mutu pangan; dan
3. Surat Teguran Tertulis yang tidak ditindaklanjuti oleh Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern.

**): Teguran untuk pelaku usaha yang baru dilakukan pengawasan, sedangkan bagi pelaku usaha yang telah diberikan surat teguran dilanjutkan proses rekomendasi pencabutan izin usaha.*

Dengan ini merekomendasikan:

Agar Kepala Dinas/unit yang menangani perizinan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pencabutan izin usaha terhadap ..... (Nama Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern), beralamat di ....., disebabkan tidak melakukan penyesuaian terhadap ketentuan HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen dan/atau keamanan dan mutu pangan sesuai batas waktu yang telah diberikan.

Rekomendasi ini diterbitkan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ... 2026

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
[Petugas dan Dinas Perdagangan]

Meterai 10.000

.....
(Nama Pejabat)

Tembusan:
1. Kepala Badan Pangan Nasional RI;
2. Menteri Perdagangan RI; dan
3. Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI.

Formulir 5

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TUGAS

Pengawasan Harga (HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), Keamanan dan Mutu Pangan di Wilayah .....
.....

A. Dasar Pelaksanaan

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor ... Tahun 2026 tentang Satgas Saber Pelanggaran Pangan dan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

B. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : .....
Waktu : .....
Lokasi/Wilayah Pengawasan : .....

C. Satgas Saber Pelanggaran Pangan.

1. Nama.....(Ketua)
2. Nama.....(Anggota)
3. Nama.....(Anggota)
4. Nama.....(Anggota)
5. Nama.....(Anggota)

D. Tujuan

Untuk memastikan kepatuhan Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern terhadap ketentuan Harga Pangan (HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen), serta keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan dalam menjaga stabilisasi harga, keterjangkuan, kemanan, dan mutu pangan bagi masyarakat.

E. Metode Pelaksanaan

1. Pengawasan langsung ke Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern.
2. Wawancara dengan Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern.
3. Dokumentasi harga, keamanan dan mutu pangan.
4. Pencatatan hasil pengawasan pada formulir pengawasan lapangan.

F. Hasil Pelaksanaan

1. Jumlah lokasi yang diawasi : .....tempat
2. Jenis pangan yang diawasi : .....
3. Temuan harga di lapangan : .....

No.	Nama Toko	Jenis Pangan	Harga (Rp/Kg)	Harga HPP/HET/HAP (Rp/Kg)	Keterangan (Sesuai/Tidak Sesuai)
1					(Sesuai/Tidak Sesuai
					(Sesuai/Tidak Sesuai
					(Sesuai/Tidak Sesuai
2					(Sesuai/Tidak Sesuai
					(Sesuai/Tidak Sesuai
					(Sesuai/Tidak Sesuai
3.	dst.				

4. Temuan kemanan dan mutu pangan di lapangan :.....

a. Pengawasan Kemanan dan Mutu Pangan

No	Jenis Pangan	Nama Pedagang	Nama Prdousen/Importir/Pemilik Izin Edar	Hasil Pengujian			Keterangan
				Residu Pestisida	Formalin	Aflatoxin	
1.							
2.							
3.							

b. Pengawasan Label Pangan (produk terkemas)

No	Jenis Pangan	Nama Pedagang	Nama Prdousen/Importir/Pemilik Izin Edar	Ada dan Masih berlaku izin edar	Tidak ada/tidak berlaku izin edar	Keterangan (Sesuai/Tidak Sesuai)
1.						
2.						
3.						

5. Analisis Temuan

.....
.....
(misalnya : sebagian besar pedagang menjual sesuai HAP/HET/HAP, namun ditemukan beberapa pedagang dengan harga di atas HPP/HET/HAP di lokasi .....). .....
.....
(faktor penyebab : keterbatasan stok, biaya, distribusi, dll).

6. Checklist pengawasan sanitasi/higiene pelaku usaha

Nama Pelaku Usaha :
Jenis Usaha : Produsen/Distributor/TokoBesar/Pengedar/ Pengecer/Ritel Modern yang melakukan pengemasan (lingkari salah satu)
Jabatan :
Alamat :

No	Aspek	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Profil Pelaku Usaha			
	• Memiliki SPPB PSAT Jika ya, sebutkan nomor dan masa berlaku			Nomor : Masa Berlaku :
2	Produk yang dijual			
	• Produk kemasan yang dijual telah memiliki izin edar Jika iya, sebutkan nomor dan masa berlaku			Nomor : Masa Berlaku :
3	SDM			
	• Memahami prinsip sanitasi hygine			
	• Menetapkan prinsip sanitasi hygine			

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Hasil pengawasan kesesuaian label sebagai berikut : (hasil ditulis dalam label)

No	Jenis PSAT	Nama Dagang/ Nama Merek	Nama Produsen	Alamat Produsen	No PSAT	Masa Berlaku	Kalim (jika ada)	Ketidaksesuaian dengan standar label

G. Tindak Lanjut

1. Memberikan Surat Teguran kepada Produsen/Distributor/Toko Besar/Pedagang Pengecer/Ritel Modern yang tidak mematuhi ketentuan HPP/HET/HAP di Tingkat Produsen dan HAP di Tingkat Konsumen dan / Keamanan dan Mutu Pangan.
2. Rekomendasi kepada Dinas/Unit yang menyelenggarakan urusan perizinan untuk mempertimbangkan sanksi pencabutan izin bagi pelanggaran berulang.
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Badan Pangan Nasional.

H. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

1. Penutup

Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...2026

Ketua Satgas
Saber Pelanggaran Pangan,

.....

Mengetahui Satgas Saber Pelanggaran Pangan :

1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

5. ..... 6. .....

PARAF PEMRAKARSA		
DESI ADRIANA, SP., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
AGUS SURAHMAN, SE.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
HADYANTO PURNAMA, S.Hut., M.M.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
H.. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. AGUNG DARWIS SURIA ATMAJA, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir, SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN